



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2017/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

██████████ umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Penjual Makanan, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxxxx, Distrik xxxxxxxxxx, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

██████████, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Sopir Taksi, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Distrik xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tanggal 12 Desember 2017 dengan register nomor

Putusan CG No. 379/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

379/Pdt.G/2017/PA-Jpr telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 18 September 2010, di Kantor Uusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Propinsi Papua sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 247/04IX/2010 tanggal 18 September 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kos di [REDACTED], kemudian pindah ke Jalan [REDACTED] dan sesuai dengan alamat Tergugat di atas dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan bergaul selayaknya Suami Istri di karuniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal 07 Januari 2013;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat selalu mengungkit pemberian kepada Penggugat, Tergugat lebih mementingkan saudara Tergugat dari pada dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka berjudi, Tergugat sering memaki Penggugat setiap bertengkar, Tergugat jarang pulang ke rumah, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Agustus 2017, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak pernah berubah yang mana Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga serta Tergugat selalu mengungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat dan

Putusan CG No. 379/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lebih mementingkan saudara Tergugat dari pada dengan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2017 sampai sekarang, dan tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat [REDACTED] dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak yang berkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. Syarifuddin S. sebagai Mediatornya ;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Januari 2018 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Putusan CG No. 379/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

I. SURAT-SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 247/04/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura tanggal 18 September 2010, bukti P ;

II. SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. [REDACTED], umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Baru Lorong 3 Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah 1 tahun sejak bertetangga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bertetangga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering mendengar pertengkaran mereka ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi, nafkah yang diberikan

Putusan CG No. 379/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup bahkan tidak menafkahi Penggugat, karena beberapa kali Penggugat pinjam uang kepada saksi ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat main judi namun saksi sering mendengar dari tetangga bahwa Tergugat sering main judi togel, saksi tidak tahu kapan Tergugat pulang namun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar diwaktu shubuh ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pulang dari Kampung waktu lebaran kemaren ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun tidak berhasil ;

2. [REDACTED] umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Distrik xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura ;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal, Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami istri ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bertetangga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi berhadapan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah Tergugat sering main judi togel, Penggugat sering cerita kepada saksi ;

Putusan CG No. 379/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Agustus 2017 sehabis lebaran, Penggugat tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal selengkapnya sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana semula akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak yang berkara untuk menempuh proses mediasi ;

Menimbang bahwa atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih Drs. H. Syarifuddin S. sebagai Mediatornya, mediator dari unsur Hakim Pengadilan Agama Jayapura ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Januari 2018 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, selanjutnya dimulai

Putusan CG No. 379/Pdt.G/2017
Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa dalam proses persidangan selanjutnya, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadirnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa dalam hal ini menentengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dikatakan ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa dipanggil Hakim untuk menghadap dipersidangan

kemudian dia tidak hadir, maka dia dianggap seorang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang bahwa dalam proses jawab menjawab Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka gugurlah haknya untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan, Majelis Hakim menilai ketidakhadiran tersebut dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan semua dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa walaupun ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Penggugat tetap bersabar dan bertahan dalam membina rumah tangganya serta kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana semula namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Putusan CG No. 379/Pdt.G/2017
Halaman 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan Penggugat adalah karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka main judi togel ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan maka yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka bermain judi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan saksi di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan, tepatnya sejak bulan bulan Agustus 2016 hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana disebutkan di atas adalah membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, maka yang demikian itu telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa manakala kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dan salah satu satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya

Putusan CG No. 379/Pdt.G/2017
Halaman 8 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud ;

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu rumah tangga tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai, apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya, rapuh dan pecah serta sulit untuk dipertahankan lagi, manakala bangunan rumah tangga yang demikian itu tetap dipertahankan maka akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang berkepanjangan, khususnya kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak

Putusan CG No. 379/Pdt.G/2017
Halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan ;

د رء ا لمفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Penggugat dengan tergugat secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 62;

اذا تعا رض مفسد تان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Syekh Muhyiddin dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

ان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami maka Hakim dapat menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Selanjutnya pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis ;

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai telah terbukti dan cukup beralasan serta

Putusan CG No. 379/Pdt.G/2017
Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum, yaitu sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 511.000,00** (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Selasa 06 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs.Hamzah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH. dan Drs. H. Syarifuddin S. masing-masing sebagai hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Dianita Nuryani Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan CG No. 379/Pdt.G/2017
Halaman 11 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Drs. Nurul Huda, SH, MH.

Ttd

Drs. Hamzah, MH.

Ttd

Drs. H. Syarifuddin S.

Panitera Pengganti

Ttd

Dianita Nuryani Putri, S.H.

Perincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran ----- Rp 30.000,-

2. Biaya proses ----- Rp 50.000,-

3. Panggilan ----- Rp 420.000,-

4. Redaksi ----- Rp 5.000,-

5. Materai ----- Rp 6.000,-

J U M L A H ----- Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Untuk salinan
Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

Putusan CG No. 379/Pdt.G/2017
Halaman 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)